

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan di sisi lain perusahaan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat mensejahterakan pemiliknya. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mengalami perubahan sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang digunakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat yang dilakukan salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Hidayat (2018) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang besar bagi negara dalam berbagai bidang, oleh karena itu pemerintah menekan pembayaran pajak.

Pemerintah dan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk menekan pembayaran pajak (Dharma dan Noviari, 2017). Perbedaan kepentingan antara pemerintah menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan akan bertindak demi kepentingan sendiri tanpa melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah. Perusahaan mempunyai tugas untuk menyusun strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen agar dapat menekan beban pajak yang harus dibayar adalah manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sebuah proses mengatur dan mengelola beban pajak yang akan dibayar (Yuniati, Nuraina, dan Astuti, 2017). Perusahaan yang merupakan badan usaha yang berfokus pada laba, maka dari itu pihak manajemen pajak akan

berusaha meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang optimal (Khairunisa, 2016). Manajemen pajak merupakan usaha dalam melakukan penghematan pajak secara legal atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Aryanti dan Gazali, 2019). Wisanggeni dan Suharli (2017) menjelaskan bahwa manajemen pajak dalam mencapai ketaatan yang efisien mempunyai aspek penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dalam perpajakan. Manajemen pajak memang merupakan sebuah tindakan yang legal, namun pemerintah menginginkan agar perusahaan tetap patuh dalam membayar pajak. Di Indonesia terdapat kasus yang berkaitan dengan manajemen pajak yaitu PT Rajawali Indonesia Nusantara (PT RNI). Modus yang dilakukan PT RNI adalah menggantungkan hidup dari utang afiliasi, artinya pemilik di Singapura memberi pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Pemilik tidak menanamkan modal, tetapi seolah-olah seperti memberikan pinjaman. Ketika utang diangsur, bunga dianggap dividen oleh pemilik di Singapura. Hal ini dilakukan agar pemilik terhindar dari pajak penghasilan karena memiliki usaha di Indonesia. Modus lain yang dilakukan PT RNI adalah memanfaatkan PP 46/2013 tentang PPh Final 1%, meskipun secara aturan benar karena omset PT RNI dibawah Rp 4,8 milyar pertahun yakni sebesar Rp 2,178 milyar, namun PMA seharusnya tidak secara etis meminta fasilitas perpajakan UMKM (www.kompas.com). Dari kasus di atas PT RNI telah melakukan praktek manajemen pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang dapat merugikan perusahaan.

Manajemen pajak pada suatu perusahaan dapat dihindari oleh beberapa faktor yaitu kepemilikan institusional (Wijayani, 2016), pertumbuhan penjualan (Sabita dan Mildawati, 2018) dan diversitas gender (Jarbou, Saad dan Ragen, 2020). Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional bergantung dari seberapa besar investasi yang dilakukan. Investor dengan

kepemilikan terbesar dapat melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen karena investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba (Dewi, 2019). Oleh karena itu kepemilikan institusional dapat mencegah tindakan manajemen pajak yang merugikan perusahaan. Menurut Wijayani (2016) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka perusahaan akan mengurangi tindakan penghindaran pajak dalam hal ini adalah manajemen pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Diantri dan Ulupui (2016) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak.

Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan pertumbuhan penjualan memprediksi laba yang akan diterima oleh perusahaan, peningkatan pertumbuhan akan membuat beban pajak semakin tinggi karena perusahaan memperoleh laba yang besar dari peningkatan penjualan (Oktamawati, 2017). Menurut Sabita dan Mildawati (2018) pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi penjualan, maka perusahaan cenderung mampu untuk membayar beban pajak sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak dalam hal ini manajemen pajak. Berbeda dengan penelitian Swingly dan Sukartha (2015) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Diversitas gender dalam suatu perusahaan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan, penanaman ide-ide baru dan wawasan untuk memecahkan masalah (Ambarsari, Pratomo, dan Kurnia, 2019). Keberagaman gender dapat memecahkan masalah karena heterogenitas dapat mempengaruhi keputusan yang diambil termasuk dalam perpajakan. Keberagaman gender direksi yang diprosikan dengan keberadaan wanita dalam dewan direksi. Keberadaan wanita dalam dewan direksi dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan dapat menunjukkan pemikiran yang lebih mandiri dan pengambilan keputusan berdasarkan

informasi, dengan demikian keberadaan wanita dalam dewan direksi dapat mengurangi tindakan manajemen pajak yang dapat merugikan bagi perusahaan. Menurut Jarboui, Saad, dan Riguen (2020) yang menyatakan bahwa diversitas gender gender direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa keberadaan wanita akan mengurangi penghindaran pajak dalam hal ini yaitu manajemen pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Putra, Andreas, dan Nasrizal (2018) yang menyatakan bahwa diversitas gender tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, dan diversitas gender terhadap manajemen pajak. Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Pertimbangan memilih perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian karena perusahaan manufaktur dengan data laporan keuangan komperhensif dan sektor manufaktur adalah salah satu peyumbang terbesar pajak di Indonesia (kemenperin.go.id). Penggunaan periode 2015 hingga 2019 dinilai mampu memberikan data terbaru sehingga hasil penelitian ini diharapkan sesuai dengan kondisi lapangan saat ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019?

2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019?
3. Apakah diversitas gender berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap manajemen pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh diversitas gender terhadap manajemen pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan diversitas gender direksi terhadap manajemen pajak. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah bahwa terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk para

investor saat akan melakukan penanaman modal di perusahaan yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan analisis data

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab berisi mengenai desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, pengumpulan sumber data, teknik sampel yang digunakan untuk pengembangan hipotesis dan analisis data.

BAB 4: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai hasil pengolahan data dan diskusi mengenai hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai simpulan dari hasil penelitian, serta keterbatasan, dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya.